



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 25 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama menjadi kebutuhan masyarakat, sehingga tenaga kesehatan wajib untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Daerah yang semula sejumlah 5 (lima) unit Badan Layanan Umum Daerah yang berkedudukan di Kecamatan dan mempunyai wilayah kerja masing-masing, menjadi 38 (tiga puluh delapan) Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang mandiri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik berhak mendapatkan gaji/upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembagian Jasa Pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undnag Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAGIAN JASA PELAYANAN PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Yang memimpin Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes.
6. Pimpinan adalah Kepala Puskesmas.
7. Kepala Puskesmas adalah penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
10. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.

11. Persalinan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang ditujukan pada ibu sejak dimulainya persalinan hingga 6 (enam) jam sesudah melahirkan.
12. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
13. Jasa Pelayanan Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan oleh pasien dalam rangka kegiatan dan/ atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
14. Jasa Persalinan adalah imbalan yang diterima oleh pemberi pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka pertolongan persalinan.
15. Sumber Daya Manusia Kesehatan adalah seseorang yang bekerja secara aktif di bidang Kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal Kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan Upaya Kesehatan.
16. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang Kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
18. Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan adalah tenaga yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau institusi lain di bidang Kesehatan.
19. Jaringan adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri atas puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan praktik bidan desa.

Bagian Kesatu
Nama Jasa Pelayanan

Pasal 2

Jasa pelayanan diberikan sebagai pembayaran jasa atas pelayanan kesehatan dan pelayanan persalinan di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Kedua
Obyek Jasa Pelayanan

Pasal 3

Obyek jasa pelayanan merupakan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di Puskesmas dan jaringannya.

Bagian Ketiga
Subyek Jasa Pelayanan

Pasal 4

Subyek jasa pelayanan merupakan sumber daya manusia kesehatan yang bekerja di Puskesmas dan jaringannya.

BAB II

PELAYANAN KESEHATAN PADA PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan pada Puskesmas meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan promotif;
 - b. pelayanan kesehatan preventif;
 - c. pelayanan kesehatan kuratif;
 - d. pelayanan kesehatan rehabilitatif; dan
 - e. paliatif.
- (2) Terhadap kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tenaga Medis, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan diberikan jasa pelayanan.
- (3) Tenaga Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. dokter; dan
 - b. dokter gigi.
- (4) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tenaga psikologi klinis;

- b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika;
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tenaga biologi;
 - b. tenaga administratif;
 - c. pramusaji;
 - d. tenaga keuangan;
 - e. petugas pemulasaran jenazah; dan
 - f. petugas ambulans.

BAB III

PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

Pasal 6

Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan pada:

- a. tenaga medis,
- b. tenaga kesehatan; dan
- c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.

Pasal 7

Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan penerimaan dari:

- a. hasil penerimaan Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas;
- b. kapitasi;
- c. non Kapitasi; dan
- d. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibedakan menjadi Jasa Pelayanan Kesehatan dan Jasa Persalinan.
- (2) Besarnya Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Jasa Pelayanan Kesehatan paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari pendapatan Puskesmas setelah dikurangi jasa persalinan; dan
 - b. Jasa Persalinan paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen) dari pendapatan persalinan Puskesmas.

Pasal 9

- (1) Pembagian Jasa Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) huruf a, diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Jasa pelayanan pengelola BLUD Puskesmas paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. Jasa pelayanan umum paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen).
- (2) Pembagian jasa pengelola BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut:
 - a. Jasa Kepala BLUD Puskesmas paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan pengelola BLUD Puskesmas;
 - b. Jasa pelayanan pengelola BLUD selain yang disebutkan pada huruf a, paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan pengelola BLUD Puskesmas, setelah dikurangi Jasa Kepala BLUD Puskesmas; dan
 - c. Jasa pelayanan pengelola BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Pembagian jasa pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai berikut:
 - a. Jasa pelayanan dasar paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan umum Puskesmas dibagikan kepada seluruh tenaga Puskesmas di wilayah Puskesmas dengan (*base*

- salary*) menurut tingkat atau jenis pekerjaan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;
- b. Jasa pelayanan tambahan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa pelayanan umum Puskesmas; dan
 - c. Perhitungan jasa pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Tingkat atau jenis pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sebagai berikut:
- a. Pejabat teknis;
 - b. tenaga medis;
 - c. tenaga kesehatan; dan
 - d. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan pada Puskesmas.
- (5) Pembagian jasa pelayanan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diperhitungkan berdasarkan variabel sebagai berikut:
- a. Jenis Ketenagaan;
 - b. Kinerja;
 - c. Status kepegawaian;
 - d. Kehadiran;
 - e. Masa kerja; dan
 - f. variabel lainnya.
- (6) Variabel lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB IV

PEMBAGIAN JASA PERSALINAN

Pasal 10

- (1) Pembagian jasa persalinan pada Puskesmas sebagai berikut :
- a. Jasa persalinan diberikan kepada Tim pelaksana persalinan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing Puskesmas;
 - b. Jasa persalinan diberikan kepada Tim pengelola persalinan sebesar 15% (lima belas persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing Puskesmas; dan

- c. Jasa persalinan diberikan kepada tim pendukung persalinan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jasa persalinan pada Puskesmas berdasarkan capaian persalinan masing-masing Puskesmas.
- (2) Jasa persalinan yang ditolong oleh bidan praktik mandiri yang berjejaring dengan Puskesmas diberikan sebesar 100% (seratus persen) untuk bidan praktik mandiri.

Pasal 11

Perhitungan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dihitung berdasarkan realisasi pendapatan pada tahun diterimanya pendapatan tersebut.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 044 Tahun 2015 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 044) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 044 Tahun 2015 tentang Penetapan Pembagian Jasa Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 Januari 2024.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 24 April 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 25 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
Pada tanggal 24 April 2024
Pj. BUPATI BREBES,

IWANUDDIN ISKANDAR

Mengetahui
A/n Sekretaris Dearah
Asisten Pemerintahan dan Kesra
u.b Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH
NIP.19820625 200904 1 005



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara